

Abstrak Putusan

Putusan Bawaslu Kabupaten Flores Timur

Nomor : 001/PS.REG/5309/XI/2023

Identitas Perkara

Perkara ini merupakan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), yaitu Sebastianus Homo Koten dan Anselmus Bediona, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur.

Objek sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 328 Tahun 2023 dan Pengumuman Nomor 26/PL.01.5-Pu/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu Tahun 2024.

Pokok Permasalahan

Pemohon merasa dirugikan secara langsung akibat ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Flores Timur. Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut karena menganggap terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses penetapan calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar :

1. Permohonan dikabulkan seluruhnya;
2. Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang DCT dibatalkan;
3. Hak Pemohon sebagai peserta Pemilu dipulihkan.

Pertimbangan Hukum Bawaslu

Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Flores Timur mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

- Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu;
- Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa;
- Namun setelah memeriksa alat bukti, dalil permohonan, jawaban Termohon, serta fakta persidangan, Majelis menilai bahwa alasan hukum Pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur oleh KPU Kabupaten Flores Timur.

Majelis juga menilai bahwa tindakan KPU dalam menetapkan Daftar Calon Tetap telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Amar Putusan

Mengadili :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kesimpulan

Putusan ini menegaskan bahwa sengketa proses Pemilu terkait penetapan Daftar Calon Tetap harus didasarkan pada bukti dan alasan hukum yang kuat. Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Flores Timur menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur atau tindakan melawan hukum oleh KPU, sehingga keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap tetap sah dan berlaku.